

THE CONCEPT OF JUSTICE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAM AND PANCASILA

Kayan Manggala, Badruddin

Magister Studi Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

muh.kayan.m@gmail.com, buyabadru90@gmail.com

ABSTRACT

Justice is a fundamental value recognised in various ethical and legal systems, including in Islam and Pancasila. The objectives of this study are (1) to find out the meaning of justice. (2) to know the concept of justice in Islamic Perspective. (3) to find out the concept of Justice in the Perspective of Pancasila. The method used to explore this is a literature study with qualitative descriptive analysis. The results of this study are three, namely (1) the meaning of justice from various languages including: Justice (English), al-adl' (Arabic), and Adil (Indonesian) (2) The concept of justice from an Islamic perspective is the concept of justice that comes from the Qur'an as the main foundation, this concept establishes haq and batil by verifying it through identification (taaruf), research (tabayyun), proof (shahadah), analysis and synthesis (dhikr) of Allah's verses that are plastered in every direction (including in humans and social reality), as well as the Qur'an, so that it is not mistaken in drawing conclusions. (3) justice in the perspective of Pancasila is justice that is the source of the framework of the five precepts in Pancasila, including: Deity, Humanity, National Unity, Consensus, and Social Justice.

Keywords: *Justice, Islamic Perspective Justice, Pancasila Perspective Justice*

ABSTRAK

Keadilan merupakan nilai fundamental yang diakui dalam berbagai sistem etika dan hukum, termasuk dalam Islam dan Pancasila. Tujuan kajian ini memiliki tujuan adalah (1) untuk mengetahui pengertian keadilan. (2) untuk mengetahui konsep keadilan dalam Perspektif Islam. (3) untuk mengetahui konsep Keadilan dalam Perspektif Pancasila. Metode yang digunakan untuk mengali hal tersebut dengan studi kepustakaan yang analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini ada tiga yaitu (1) pengertian keadilan dari berbagai bahasa diantaranya: Justice (bahasa Inggris), al-adl' (bahasa Arab), dan Adil (bahasa Indonesia) (2) Konsep keadilan perspektif Islam adalah konsep keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai landasan utama, konsep ini meneguhkan haq dan batil dengan cara memverifikasinya dengan melalui identifikasi (taaruf), meneliti (tabayyun), pembuktian (syahadah), analisis dan sintesis (dzikr) ayat-ayat Allah yang terpampang di tiap penjuru (termasuk di dalam diri manusia dan realitas sosial kemasyarakatan), serta al-Qur'an, sehingga tidak keliru dalam mengambil kesimpulan. (3) keadilan perspektif Pancasila adalah keadilan yang sumber kerangka pemikiran dari kelima sila yang ada dalam Pancasila di antaranya: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan Bangsa, Musyawarah Mufakat, dan Keadilan Sosial.

Kata kunci: *Keadilan, Keadilan Perspektif Islam, Keadilan Perspektif Pancasila*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia klasik dan modern berbeda jauh, bahkan semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesatnya. Makanya permasalahan yang dihadapi oleh manusia modern bukan saja pada lingkup individu dan keluarga, akan tetapi juga pada masyarakat dan negara, bahkan antarbangsa di dunia. Permasalahan yang dihadapi seolah-olah terus tiada henti dan silih berganti dari satu hal ke hal yang lainnya. Diantara berbagai permasalahan yang terjadi terdapat persamaan yang dihadapi secara bersama-sama, yakni tiadanya keadilan (Purwana, 2016).

Ketidakadilan sudah dialami oleh bangsa Indonesia semenjak masa penjajahan (Atmosudirdjo, 1983), masa kemerdekaan, hingga masa pembangunan (Iqbal, 2010). Walaupun demikian selalu ada upaya perlawanan untuk menghilangkan perilaku kesewenang-wenangan atau berlebih-lebihan tersebut (Arif & Sasono, 2013). Mereka adalah para pejuang keadilan yang hadir dengan berbagai ide dan gagasan besar, membuat kemajuan, dan membangun peradaban.

Sebenarnya, Keadilan sudah menjadi cita-cita bersama bangsa-bangsa di dunia (S.Damanhuri, 2014). Termasuk diantaranya adalah bangsa Indonesia yang menjadikannya sebagai landasan dasar negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ialah bunyi sila kelima dari Pancasila. Sila tentang keadilan ini juga merupakan bagian dari alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pribadi, 2013).

Konsep keadilan dalam perspektif Islam sebagai agama dan Konsep Keadilan perspektif Pancasila yang mewakili Negara menjadi penting untuk dibahas dan digali lebih dalam lagi.

METODE

Fokus penelitian ini adalah Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam dan Pancasila. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa buku-buku Filsafat Islam dan data sekunder berupa jurnal dan riset-riset terdahulu yang diakses melalui google scholar dan mendeley search. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti berusaha menganalisis, meringkas dari berbagai data yang dikumpulkan.

Analisis yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan kontens analisis, analisis wacana, analisis interpretative. Teknik analisis data penelitian ini mengacu pada studi kepustakaan, yaitu berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang (Sm, 2019).

Keterkaitan satu sama lain menandakan bahwa antara variabel satu dengan yang lainnya ada kecocokan sesuai dengan judul, dalam artian pembahasan terkait konsep Keadilan dalam Perspektif Islam dan Pancasila memiliki keterkaitan dalam artikel ini. Proses seleksi dilakukan dengan cara membandingkan pustaka satu dengan pustaka yang lain, kemudian yang terakhir yaitu menarik kesimpulan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Keadilan

Keadilan adalah kata dasarnya adil, yang mendapat imbuhan. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris ialah “*justice*”, dan berasal juga dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*) (Safa’at, 2002).

Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab “*al ‘adl*” (Safa’at, 2002) yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth*, *hukm*, dan sebagainya. Sedangkan akar kata ‘*adl*’ dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “*ta’dilu*” dalam arti mempersekutukan Tuhan, dan *adl* dalam arti tebusan) (Safa’at, 2002).

Menurut KBBI Daring, kata keadilan adalah kata sifat yang memiliki arti perbuatan atau perlakuan yang adil. Sedangkan kata dasar dari keadilan adalah adil dengan arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Secara istilah adil adalah orang yang disukai keputusan dan perkataannya, orang yang memutuskan dengan setara, orang yang baik perangainya (KBBI VI Daring, 2024).



Gambar 1. Berbagai Pengertian Keadilan

Konsep Keadilan Perspektif Islam

Konsep keadilan merupakan gagasan untuk menentukan kearah mana sesuatu yang disebut dengan adil. Konsep ini menjadi rencana awal berpikir yang selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan keadilan. Beberapa ahli telah mengemukakan konsep-konsep untuk menentukan apa yang disebut dengan keadilan. Perbedaan cara pandang para ahli yang membuat konsep-keadilan memiliki perbedaan, akan tetapi makna keadilan pada hakekatnya memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan masyarakat (Febriansyah & Prasetyo, 2022).

Kesejahteraan masyarakat juga menjadi tujuan Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. Konsep tersebut adalah Konsep keadilan yang dilihat dari sudut pandang Islam sebagai agama. Sehingga konsep keadilan ini akan dibahas lagi dengan sumber utama umat Islam yaitu Al-Qur'an. Keadilan yang seperti apa dan bagaimana yang telah disebutkan Al-Qur'an.

Keadilan dapat ditemukan dengan istilah *al-adl*, *al-qist*, *al-mizan*, dan *al-hukm* dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan kata *al-adl* yang berarti bersifat adil disebutkan sebanyak 28 kali, *al-qist* yang berarti perbuatan yang adil disebutkan sebanyak 25 kali, *al-wazn* yang berarti ukuran atau timbangan yang adil disebutkan sebanyak 20 kali, dan *al-hukm* atau *al-hakim* yang berarti melaksanakan perbuatan yang adil disebutkan lebih dari 150 kali (Agus Romdlon Saputra, 2012).

Al-Qur'an sangat peduli dengan nilai-nilai keadilan. Sebagaimana kepeduliannya tentang ilmu, hukum, dan kehidupan, maka al-Qur'an pun juga sangat peduli tentang ekonomi, keuangan, kerja, dan dunia usaha lainnya. Semua kepeduliannya itu menuju kepada hal yang sama, yakni tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Oleh karenanya ajaran agama Islam yang didalamnya berdasarkan al-Quran, memiliki julukan sebagai agama ilmu, agama hukum, agama kehidupan, agama ekonomi, agama keuangan, dan agama kerja atau usaha (Suma, 2013).

Keadilan adalah memberikan hak tanpa pilih kasih dan diskriminasi serta menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dalam al-Qur'an, konsep keadilan dijelaskan tanpa kompromi dan diskriminasi. Setiap individu disarankan untuk selalu objektif dalam menyelesaikan masalah agar dapat bersikap adil. Jika seseorang bertindak adil, ia akan mendekatkan diri pada kebaikan yang utuh, tetapi jika tidak, kebaikan akan semakin menjauh dari kehidupannya (Purwana, 2016).

Keadilan dalam perspektif al-Qur'an atau Islam harus dipahami sebagai doktrin syariah yang hadir dengan misi menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Adil merupakan bagian dari perintah Allah Swt. kepada umat manusia. Namun demikian masih banyak di antara manusia yang mengabaikan perintah berbuat adil. Mereka berkecenderungan berbuat kecurangan, kezaliman, dan kelaliman (Purwana, 2016).

Al-Qur'an menekankan kepada umatnya untuk menegakkan keadilan yang diiringi dengan kebaikan. Perintah ini adalah bukti kesungguhan untuk menciptakan keadilan dan sekaligus demi mewujudkan kebaikan. Dengan kata lain bahwa menciptakan keadilan haruslah dibarengi dengan kebaikan-kebaikan (Nabahan, 2000).

Keadilan dalam perspektif al-Qur'an adalah tugas suci, sehingga dalam pelaksanaannya tidak meninggalkannya ke kanan atau ke kiri, tidak memperdulikan ceriaan, dan halangan. Oleh karenanya menegakkan keadilan adalah harus dilakukan dengan tolong menolong, tidak boleh atas belas kasihan, permusuhan, kebencian, atau kecintaan terhadap suatu kaum, dan atas harta kekayaan yang diharapkan. Bahkan seorang hakim pun dituntut untuk menghukum dengan adil dan mengeluarkan hukuman yang sama rata diantara sesama manusia (Katsier, 2004).

Keadilan dalam perspektif al-Qur'an merupakan upaya mengembalikan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Qur'an menuntut kepada orang-orang beriman agar bersungguh-sungguh mengungkap apa yang seharusnya ada dalam lingkungannya melalui pengamatan, survei, dan penelitian. Hasil yang akurat akan dapat mengoptimalkan tindakan adil yang akan diambil (Purwana, 2016).

Keadilan dalam perspektif al-Quran menuntut seorang muslim yang lemah imannya untuk berlatih diri agar memiliki kemampuan membedakan antara yang *haq* dengan yang *batil* (*furqon*). Upaya itu dilakukan dengan melalui identifikasi (*taaruf*), meneliti (*tabayyun*), pembuktian (*syahadah*), analisis dan sintesis (*dzikr*) ayat-ayat Allah yang terpampang di tiap penjuru (termasuk di dalam diri manusia dan realitas sosial kemasyarakatan), serta al-Qur'an, sehingga tidak keliru dalam mengambil kesimpulan (Darsyaf Ibnu Syamsuddien & Darussalaam, 1994).



Gambar 2. Alur Pancasila Perspektif Islam

Konsep Keadilan Perspektif Pancasila

Keadilan sebenarnya telah menjadi cita-cita bersama bangsa-bangsa di dunia. Termasuk di antaranya adalah bangsa Indonesia yang menjadikannya sebagai landasan dasar negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima dari Pancasila. Sila tentang keadilan ini juga merupakan bagian dari alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Dampriyanto, 2009).

Keadilan juga ditetapkan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) atau perumus undang-undang (*the framers of the constitution*). Dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan bernegara tersebut adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua tujuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Asshiddiqie, 2010). Kesejahteraan umum tidak dapat tercapai tanpa mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu juga sebaliknya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan umum.

Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama dan keempat juga merupakan satu kesatuan (Asshiddiqie, 2010). Ketahanan, pertahanan, dan perlindungan hanya dapat dilakukan apabila bangsa Indonesia aktif dalam pergaulan antar bangsa. Sebaliknya pergaulan antar bangsa tidak akan berhasil apabila kondisi di dalam negeri tidak cukup kuat sebagai modal untuk berlandung, bertahan, dan berperan aktif.

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, keadilan telah dijabarkan pelaksanaannya dalam Bab XIV pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bunyi pasal tersebut adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Asshiddiqie, 2010).

Keadilan sosial atau kesejahteraan masyarakat telah menjadi tujuan negara Indonesia Merdeka. Oleh karenanya ciri dari tercapainya tujuan tersebut menurut Bung Karno dalam buku Lahirnya Pancasila adalah tidak adanya kemiskinan (Hs. & Mardimin, 1996). Untuk memastikannya para pendiri bangsa ini menegaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Dampriyanto, 2009). Namun demikian pada pelaksanaannya masih banyak kemiskinan, pengangguran, anak-anak terlantar, dan orang-orang yang lemah ekonominya. Kekurangan-kekurangan ini menunjukkan bahwa masih banyak bagian dari bangsa dan negeri ini yang belum mendapatkan rasa keadilannya.

Karakteristik keadilan Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan keadilan yang lainnya. Pancasila menjunjung tinggi nilai Ketuhanan dalam menentukan keadilan. Nilai Ketuhanan tidak dapat dilepaskan dari keadilan di Indonesia mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Kemanusiaan juga menjadi ciri khas keadilan Pancasila dalam menentukan keadilan. Kemanusiaan hakekatnya memanusiakan manusia sama di muka hukum yang mirip dengan *Rule of law* yang mengusung ciri persamaan di depan hukum. Selain itu, persatuan Indonesia bagian dari karakteristik keadilan Pancasila (Hs. & Mardimin, 1996).

Persatuan merupakan penentu keputusan guna menemukan keadilan. Keadilan dapat dibentuk atas dasar kesepakatan bersama dengan saling menghargai dan menghormati antar sesama. Persatuan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam memaknai tentang keadilan dengan saling tenggang rasa, menghormati satu sama lain guna menentukan bentuk keadilan yang diakui oleh semua pihak. Kerukunan menjadi

tolak ukur dalam menentukan keadilan yaitu dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menentukan keadilan (Dampriyanto, 2009).

Ciri khas atau karakteristik keadilan yang memiliki dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu menumbuhkan sifat religius antar umat beragama dalam menentukan keadilan. Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan bukti keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam beberapa teori dijelaskan bahwa kesenjangan sosial menjadi penentu keadilan. Akan tetapi berbeda dengan Pancasila. Pancasila dalam menentukan keadilan dengan cara menumbuhkan sifat religius manusia untuk menerima apa yang ada sesuai dengan kemampuan mereka. Suatu contoh nyata bukti keadilan berdasarkan sila pertama Pancasila adalah masyarakat yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan, maka masyarakat tersebut akan merasakan keadilan dalam dirinya. Karakter inilah yang dimiliki Pancasila dalam menciptakan keadilan. Rasa syukur masyarakat Indonesia dalam keadaan sosialnya akan menumbuhkan keadilan dengan sendirinya (Hs. & Mardimin, 1996).

Karakteristik selanjutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna memanusiakan manusia dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan keadilan. Persamaan hak inilah yang menjadi salah satu sumber keadilan Pancasila. Jika masyarakat merasa haknya dipenuhi oleh negara, maka masyarakat akan merasakan adanya keadilan dengan sendirinya. Pemberian hak ini tentunya harus berimbang dengan kewajiban warga negara kepada bangsa dan negaranya. Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh negara mengingat hak asasi manusia merupakan bagian dari sumber keadilan Pancasila. Tentunya pemenuhan hak asasi manusia berbeda dengan hak asasi barat yang bersifat sekuler. Karakteristik Pancasila dalam menentukan hak asasi manusia harus diilhami dengan jiwa religius yang merupakan cerminan dari sila pertama Pancasila (Elly Warnisyah Hrp et al., 2024).

Karakteristik keadilan Pancasila yang selanjutnya bertumpu pada persatuan Indonesia. Persatuan dalam menentukan keputusan akan menumbuhkan keadilan yang diakui oleh semua pihak. Persatuan dan kesatuan merupakan jiwa bangsa Indonesia yang diimplementasikan kedalam kehidupan nyata, menghormati satu dengan yang lainnya. menumbuhkan sikap gotong royong dalam pembangunan bangsa yang merupakan cerminan sila ke-tiga Pancasila dan menjadi sumber keadilan. Di dalam persatuan tentu akan menumbuhkan keadilan bagi bangsa Indonesia dengan diilhami oleh sila-sila Pancasila yang lainnya (Dampriyanto, 2009).


Dalam menentukan keadilan, kebijakan yang diambil dengan mengutamakan persatuan akan menumbuhkan keadilan yang diakui oleh semua pihak, sebab semua pihak turut serta dalam menentukan keadilan bersama sehingga terbentuk keadilan bukannya ketidakadilan. Persatuan dengan semangat religius, mengutamakan hak dan kewajiban dengan cara musyawarah untuk mufakat akan menciptakan persatuan yang berkeadilan. Hal ini merupakan karakteristik keadilan Pancasila jika dikaji dari sila ke-tiga dari Pancasila (Elly Warnisyah Hrp et al., 2024).

Karakteristik keadilan Pancasila selanjutnya tercantum di dalam sila ke-empat Pancasila. Melalui perwakilan dan musyawarah untuk mencapai mufakat, tentunya akan

menimbulkan bentuk keadilan. Seringkali ini menjadi tolak ukur dalam menentukan kearah mana bangsa Indonesia akan berpijak. Dalam menentukan keadilan berdasarkan sila ke empat, harus melalui demokrasi yang bebas dari kepentingan-kepentingan kelompok sehingga menghasilkan demokrasi yang baik yaitu demokrasi Pancasila sehingga perwakilan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat dengan musyawarah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam menentukan keputusan bersama. Musyawarah harus diilhami oleh sila-sila Pancasila yang lainnya yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jika ini dilakukan dengan baik, maka keadilan akan muncul dengan sendirinya karena kebijakan yang dikeluarkan melalui perwakilan dengan cara musyawarah akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yaitu keadilan (Asshiddiqie, 2010).

Karakteristik dari Pancasila adalah keadilan Pancasila yang diimplementasikan oleh sila ke-lima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan bukti kesamarataan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Keasamarataan ini adalah kesamarataan dalam memperoleh keadilan. kesamarataan sosial, kesamarataan di depan hukum dan lain sebagainya. Dalam memaknai kesamarataan tidak harus sama secara ekonomi akan tetapi sama rata sama rasa. Tentunya perasaan sama rata sama rasa wajib diilhami oleh sila-sila Pancasila yang lainnya. Tidak bisa secara ekonomi disamakan kedudukannya, tentu ini sesuai dengan kemampuan individu masyarakat. Sesuai kemampuan yang dia dapatkan, maka dengan mengilhami sila-sila Pancasila yang lainnya akan membuat masyarakat merasa bersyukur akan hak-hak nya karena semua itu ditentukan dengan dasar persatuan dan kesatuan guna menumbuhkan keadilan sosial (Dampriyanto, 2009).

Karakteristik konsep keadilan yang digali dari nilai-nilai Pancasila memang berbeda dengan konsep barat yang terkait dengan keadilan. Konsep keadilan Pancasila memiliki ciri khas yaitu pemahaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila kemudian direalisasikan ke dalam kehidupan nyata yang berupa keadilan. Realisasi dalam kehidupan nyata tersebut titoang ke dakan hukum yang dibentuk dengan tetap mengedepankan konsep keadilan Pancasila. Karakteristik inilah yang membuat konsep keadilan Pancasila memiliki perbedaan dengan konsep keadilan barat yang sekuler. Konsep keadilan Pancasila memiliki dasar religius (non sekuler), dapat diartikan bahwa Ketuhanan tidak dapat lepas dari pemikiran untuk menentukan konsep keadilan dalam membentuk peraturan maupun pemerintahan dalam memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan bentuk keadilan (Dampriyanto, 2009). Di bawah ini adalah skema gambaran kerangka berpikir konsep keadilan pancasila.



Gambar 3. Kerangka Berpikir Konsep Keadilan Pancasila

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pengertian keadilan dari berbagai bahasa diantaranya: *Justice* (bahasa Inggris), *al-adl'* (bahasa Arab), dan Adil (bahasa Indonesia). Konsep keadilan perspektif Islam adalah konsep keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai landasan utama, konsep ini meneguhkan haq dan batil dengan cara memverifikasinya dengan melalui identifikasi (*taaruf*), meneliti (*tabayyun*), pembuktian (*syahadah*), analisis dan sintesis (*dzikr*) ayat-ayat Allah yang terpampang di tiap penjuru (termasuk di dalam diri manusia dan realitas sosial kemasyarakatan), serta al-Qur'an, sehingga tidak keliru dalam mengambil kesimpulan. Sedangkan keadilan perspektif Pancasila adalah keadilan yang sumber kerangka pemikiran dari kelima sila yang ada dalam Pancasila di antaranya: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan Bangsa, Musyawarah Mufakat, dan Keadilan Sosial.

Dalam penulisan penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun dari segi penyusunan kalimatnya dan dari segi isi juga masih perlu ditambahkan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kepada para pembaca tulisan ini agar dapat memberikan kritikan dan masukan yang bersifat membangun.

REFERENSI

- Agus Romdlon Saputra. (2012). *Konsep Keadilan Menurut Al Quran dan Filsuf*. Kaya Pembina Swajaya.
- Arif, S., & Sasono, A. (2013). *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Mizan.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Kompas Media Nusantara.
- Atmosudirdjo, P. (1983). *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*. Pradnya Paramita.

- Dampriyanto. (2009). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Masmedia Buana Pustaka.
- Darsyaf Ibnu Syamsuddien, & Darussalaam. (1994). *Prototype Negeri Yang Damai*. Media Idaman Press.
- Elly Warnisyah Hrp, Elsa Maysarah, Ahmad Multazam, M. Muzammil, M. Raffy Akbar Nst, Riski Fadillah Nst, & Sahrul Efendi Hsb. (2024). Pemikiran Muhammad Abduh. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 23(2), 1176–1185. <https://doi.org/10.47467/mk.v23i2.3814>
- Febriansyah, F. I., & Prasetyo, Y. (2022). *Konsep Keadilan Pancasila*. 8.
- Hs., S., & Mardimin, J. (1996). *Konsep Ketidakadilan dan Kemiskinan dalam Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Kanisius.
- Iqbal, A. (2010). *Perang-Perang Paling Berpengaruh di Dunia*. Yogya Bangkit Publisher.
- Katsier, I. (2004). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier III, terj. Salim bahreisy dan Said Bahreis*. Bina Ilmu.
- KBBI VI Daring. (2024).
- Nabahan, M. F. A. (2000). *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, terj. Muhadi Zainudin dan A. Bahauddin Noersalim*. UII Press Yogyakarta.
- Pribadi, A. (2013). *Gara-Gara Indonesia, Dari Sejarah Kita Belajar Untuk Masa Depan*. Asma Nadia Publishing House.
- Purwana, A. E. (2016). Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan. In *Ponorogo: STAIN Po Press*.
- S.Damanhuri, D. (2014). *Ekonomi-Politik Indonesia dan Antar Bangsa*. Pustaka Pelajar.
- Safa'at, M. (2002). Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls). *Institute of Economic Science Kediri*, November, 1–13.
- Sm, F. (2019). *Studi Kepustakaan Menurut Sugiyono 2018 Retrieved January 10*.
- Suma, M. A. (2013). *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir*. Amzah.